

## BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2023

### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PADANG PARIAMAN,

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Menimbang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dtetapkan sebelum informasi alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis/bidang/subbidang per Daerah disampaikan melalui portal (website) Direktorat Jenderal Keuangan atau Peraturan Perimbangan mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 20223;
- 12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.198.725.893.394 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dan setelah pergerseran sebesar Rp.1.191.251.774.201 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.780.230.997.915 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.782.788.525.315 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp.404.194.066.219 (empat ratus empat miliar seratus sembilan puluh empat juta enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.394.858.338.886 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum pergeseran sebesar Rp.14.000.829.260 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.13.304.910.000 (tiga belas miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pergeseran huruf sebelum direncanakan Rp.158.542.343.430 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) pergeseran dan setelah Rp.165.996.772.057 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.26.681.307.113 (dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.26.986.611.705 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.13.726.563.700 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.13.482.516.700 (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.116.599.487.617 (seratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.123.992.658.652 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.84.985.000 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- 3. Lampiran I diubah.
- 4. Lampiran II diubah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 13 Februari 2023 BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 13 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 1

